



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KONSEP KOPERASI MOH. HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)

Pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

DISUSUN OLEH :

ANGGIANTI ASTI

NIM : 14112230197



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

2015 M / 1436 H



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK

ANGGIANTI ASTI. 14112230197. KONSEP KOPERASI MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH, 2015.

Perkembangan koperasi saat ini, tidak terlepas dari sejarah awal terbentuknya koperasi terutama di Indonesia. Perumus konsep koperasi di Indonesia ialah Mohammad Hatta beliau disebut juga sebagai Bapak Koperasi. Bangun usaha koperasi berdasarkan azas kekeluargaan. Koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama. Yang bertujuan untuk mensejahterakan khususnya anggota, umumnya masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi penopang ekonomi rakyat untuk dapat mensterilkan ekonomi sehingga tidak adanya ketimpangan dalam lapisan ekonomi di Indonesia. Namun pada praktek transaksinya koperasi menggunakan bunga, padahal dalam agama Islam penggunaan bunga dilarang karena termasuk riba. Hal itu memicu adanya perkembangan koperasi syariah, perkembangan koperasi syariah di Indonesia awal mulanya berbentuk paguyuban usaha, bernama Serikat Dagang Islam (SDI), koperasi syariah mulai ramai diperbincangkan seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia dimulai dengan pendirian Bank syariah pertama pada tahun 1992. Serikat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana konsep koperasi dalam ekonomi Islam, bagaimana konsep koperasi Mohammad Hatta dan bagaimana persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep koperasi dalam ekonomi Islam, untuk mengetahui bagaimana konsep koperasi Mohammad Hatta dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua konsep tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, kemudian pengambilan datanya melalui kajian pustaka dengan mengambil referensi dari buku-buku kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep koperasi Mohammad Hatta relevan dengan konsep koperasi dalam ekonomi Islam dalam perilaku berekonomi, karena pada dasarnya perilaku yang diterapkan dalam koperasi mengambil dari ajaran Islam yang dianjurkan untuk tolong-menolong dan berkerjasama dalam berekonomi. Namun ada perbedaan mengenai transaksi dalam konsep koperasi Mohammad Hatta, yakni dalam transaksinya masih menggunakan bunga (riba) padahal dalam Al-Qur'an jelas dilarang penggunaannya. Perkembangan koperasi syariah saat ini merupakan konversi dari koperasi konvensional, dalam perkembangannya koperasi syariah menggunakan azas usaha yang berdasarkan konsep gotong royong, namun dalam sistem transaksi koperasi syariah menggunakan bagi hasil sebagai alternatif dari bunga (riba), koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan transaksi usahanya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACT

ANGGIANTI ASTI. 14112230197. THE CONCEPT COOPERATIVE OF MUHAMMAD HATTA AND ITS RELEVANCE TO THE DEVELOPMENT OF SYARIAH COOPERATIVE. 2015.

The development of cooperative Indonesia is related to the initiation of its formation. The founder of cooperative Indonesia is Mohammad Hatta, he is also called as Mr. Cooperative. He established the cooperative based on family concept. Cooperative is formed by people that are unanimous to have cooperation. It is aimed to give the prosperity especially to its member and generally to the society. Cooperative is hoped to support the economy of society to balance the lameness of economy in Indonesia. In fact the transacting of cooperative gives interest and it has obviously forbidden since interest is one of *riba*. That is the initial of development syariah cooperative. It was originally formed as *paguyuban usaha* which was named *Serikat Dagang Islam (SDI)*. Since then syariah cooperative became trending topic along with the development of the syariah industry in Indonesia. It was begun by establishment of first syariah bank in 1992. *Serikat Dadang Islam (SDI)* is an economic organization based on Islamic religion and economical society as the basic activator.

There are some questions to be proposed based on the above matter. The questions are how is the concept of cooperative in Islam, how is the concept of Mohammad Hatta cooperative and what is the similarity and difference of those concept and its relevant to the development of syariah cooperative. The purpose of this research are to know the concept of cooperative in economic Islam, and to know the concept of Muhammad Hatta cooperative and know the similarity difference of both concept and its relevant to the development of syariah cooperative.

The writer uses the qualitative approach for gaining the comprehensive understanding of research. The data is gained by doing library research by taking reference from the books and analyzing them.

The result of research shows that the concept of Mohammad Hatta cooperative is relevant to the cooperative economic Islam due to the basic activity that is applied in Indonesia cooperative is taken from Islamic religion that suggest to help one another and to cooperate in economy. But, there is difference about the transaction in the concept of Mohammad Hatta cooperative. It uses the interest in its transaction, in fact it is obviously forbidden as said in Al quran. The development of syariah cooperative nowadays is formed of conversion from conventional cooperative. Syariah cooperative uses the principle of business that is based on the concept of helping one another, but its system of transaction uses the principle of production sharing as another alternative of interest. Syariah cooperative forbids interest and propose ethic moral by considering *halal* and *haram* rules in its transaction.



الملخص

إستي أنجيانتي. ١٤١١٢٢٣.١٩٧. التفكير التعاون محمد حتا وأهميتها لتنمية التعاونيات الشريعة الإسلامية، ٢٠١٥.

تطوير التعاونيات اليوم، وليس على الرغم من وقت مبكر من تاريخ تشكيل التعاونيات، وخصوصا في إندونيسيا. وكانت المعادل لمفهوم التعاونيات في إندونيسيا محمد حتا، ويسمى أيضا الأب الروحي للتعاوني. استيقظ جهود تعاونية تقوم على مبدأ القرابة. شكلت تعاونية من قبل مجموعة من الناس الذين شكلوا تحالفا لإجراء التعاون. والتي تهدف لرفاهية أفراد على وجه الخصوص، والجمهور عموما. ومن المتوقع الاقتصاد التعاوني إلى أن دعم الشعب ليكون المعادل الاقتصادي لعدم وجود التفاوت الاقتصادي في طبقات في إندونيسيا. ومع ذلك، فإن ممارسة استخدام المعاملات التعاونية الفائدة، في حين أن الدين الإسلامي تحظر استخدام الفائدة لأنه يتضمن الربا. فإنها قد ساهمت في تطوير التعاونيات الشريعة والتنمية التعاونية للشريعة في إندونيسيا تبدأ في شكل جمعية رجال الأعمال، ودعا، بدأت التعاونيات الشريعة الاتحاد التجاري الإسلامي مشغول ناقش جنبا إلى جنب مع تطور العالم الصناعي الشريعة في إندونيسيا بدأ مع إنشاء أول بنك إسلامي في عام ١٩٩٢. النقابة الإسلامية هي منظمة اقتصادية تقوم على دين الإسلام واقتصاد الشعب باعتباره القوة الدافعة الأساسية

وبناء على هذه المشاكل، والسؤال المطروح هو كيف يمكن للمفهوم التعاونية في الاقتصاد الإسلامي، وكيف أن مفهوم التعاونيات محمد حتا وكيف أوجه التشابه والاختلاف في كل من المفاهيم وأهميتها في تنمية التعاونية للشريعة. وكان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد كيف يمكن لمفهوم تعاوني في الاقتصاد الإسلامي، لتحديد كيف يمكن لمفهوم التعاونيات محمد حتا وتحديد أوجه التشابه والاختلاف في كل من المفاهيم وأهميتها في تنمية التعاونية للشريعة.

في هذه الدراسة استخدم واضعو نهج نوعي، وهو اكتساب فهم عميق، ثم أخذ البيانات من خلال مراجعة الأدبيات من خلال اتخاذ المراجع من الكتب ومن ثم تحليلها.

وأظهرت النتائج أن مفهوم التعاونيات محمد حتا ذات الصلة بمفهوم التعاوني في الاقتصاد الإسلامي في السلوك الاقتصادي، لأن السلوك التعاوني الأساس التي يتم تطبيقها في اتخاذ من تعاليم الإسلام التي يوصى للمساعدة المتبادلة والتعاون في الاقتصاد. ولكن هناك اختلافات بخصوص هذه الصفة في مفهوم التعاونيات محمد حتا، وبالتحديد في الصفة لا تزال تستخدم الفائدة (الربا) عندما القرآن يحظر بشكل واضح. التنمية التعاونية للشريعة حاليا تحويل تعاونية تقليدية، في وضع الشريعة التعاونية باستخدام مبدأ من الأعمال التي تقوم على مفهوم التعاون المتبادل، ولكن في نظام المعاملات الشريعة التعاونية تستخدم نتائج كبديل الفائدة (الربا)، الشريعة التعاونية تحظر الفائدة وتحمل أخلاقيات الأخلاقية مع انظر قواعد الحلال والحرام في المعاملات التجارية.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “KONSEP KOPERASI MOHAMMAD HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH” oleh **Anggianti Asti**, NIM 14112230197 telah diajukan dalam sidang munaqosah pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Jurusan Muamalah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Agustus 2015

Sidang Munaqasah,

Ketua,


H. Juju Jumena, SH., MH
NIP.19720514 200312 1 003

Sekretaris,


Eef Saefullah, M.Ag
NIP. 19760312 200312 1 003

Anggota,

Penguji I,


Dr. H. Njang Svarifudin, MA
NIP. 1957090 198303 1 003

Penguji II,


Wartoyo, M.Si
NIP. 19830702 201101 1 008



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK ARAB	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS.....	vi
PERNYATAAN ORIENTASI SKRIPSI	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Koperasi	15
1. Pengertian Koperasi	15
2. Konsep Koperasi	16
3. Hakikat Koperasi di Indonesia	19
B. Pengorganisasian Koperasi di Indonesia.....	23
C. Koperasi dalam Persepektif Islam	33
1. Pengertian Koperasi dalam Persepektif Islam.....	33



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Landasan Hukum	34
3. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam	36
4. Macam-macam dan Rukun Syirkah (Koperasi).....	40
5. Pandangan Ulama Tentang Syirkah (Koperasi).....	43
D. Koperasi Syariah	45
1. Pengertian Koperasi Syariah	45
2. Lahirnya Koperasi Syariah.....	46
3. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah	49
4. Karakteristik Koperasi Syariah	49
BAB III	
KONSEP KOPERASI MOH. HATTA	51
A. Biografi Mohammad Hatta	51
1. Kehidupan Pribadi dan Keluarga Moh. Hatta	51
2. Riwayat Pendidikan Hatta.....	52
B. Konsep Koperasi Moh. Hatta.....	55
1. Dasar Idiologi Koperasi	55
2. Koperasi dan Demokrasi Ekonomi	66
BAB IV	
RELEVANSI PEMIKIRAN MOH. HATTA DENGAN KOPERASI SYARIAH	70
A. Koperasi Moh. Hatta dan Koperasi dalam Islam	70
B. Relevansi Pemikiran Mohammad Hatta dengan Perkembangan Koperasi Syariah.....	80
BAB V	
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi lahir sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang muncul pada abad ke-19 susunan masyarakat kapitalis sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, membiarkan setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa campur tangan pemerintah. Pada saat itulah tumbuh gerakan koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerja sama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bentuk kerja sama ini melahirkan perkumpulan koperasi.¹

Dalam perkembangannya koperasi menjadi salah satu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan persoalan ekonomi, persoalan ekonomi yang utama yang dihadapi manusia tidak lepas dari bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber ekonomi sangat terbatas.

Perkembangan koperasi dari tahun ke tahun, mengalami perkembangan yang signifikan terutama dalam penyebaran koperasi di berbagai daerah di negara Indonesia, di daerah dapat dengan mudah di temukan koperasi bahkan sampai ke pelosok desa-desa, hal itu menunjukkan bahwa perkembangan koperasi tersebar luas bahkan sampai manca negara.

Beberapa ahli ekonomi berusaha untuk mewujudkan perekonomian yang dapat mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan koperasi, dalam koperasi sistemnya menggunakan azas kekeluargaan, yang di bentuk oleh sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama.²

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Mohammad Hatta salah seorang proklamator

¹ Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 7.

² Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, 8.

Republik Indonesia yang dikenal sebagai bapak koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang bergerak di bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi yang lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.³

Mohammad Hatta sebagai bapak koperasi, memiliki pemikiran ekonomi Islam tentang koperasi karena semata-mata ingin rakyatnya merdeka. Kemerdekaan bagi Indonesia juga harus menjamin partisipasi rakyat di dalam pemerintahannya sendiri.⁴ Pemikiran beliau didalam bidang ekonomi, yang sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan, ekonomi sosialis ala indonesia, ekonomi sosialis religius ataupun ekonomi pancasila. Pemikiran-pemikiran ekonomi Moh. Hatta untuk mewujudkan cita-cita perekonomian Indonesia atas dasar kerja sama dan kebersamaan yaitu dengan mendirikan koperasi.

Menurut Mohammad Hatta koperasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dalam suatu negara, kesejahteraan merupakan aspek yang sangat berpengaruh dalam lajunya roda perekonomian maupun pemerintahan, karena dalam suatu negara hal yang melandasi pemerintahan berhasil salah satunya dapat dilihat dari kesejahteraan masyarakatnya.⁵

Pada intinya koperasi merupakan kerja sama, dalam hal ini kaitannya dengan demokrasi ekonomi adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan mempunyai azas dan sendi-sendi dasar. Dalam sejarah perkembangan di Indonesia bentuk kerja sama di bagi menjadi dua, yaitu kerja sama sosial, kemudian karena

³ Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah* (Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008), 12.

⁴ Rose Mavis, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Muhammad Hatta* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), 15.

⁵ Subandi, *Ekonomi Koperasi* (Bandung: Alfabeta, 2008), 21.



sebagai akibat dari perkembangan zaman baru, di sebut kerja sama ekonomi.

Landasan struktural koperasi adalah tempat berpijak koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karena koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu bagian yang terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup. Segala kegiatan dan usaha ini juga telah di atur dalam UUD 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeuargaan*”. Dan di dalam penjelasan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁶

Pada awalnya koperasi didirikan atas dasar keresahan penduduk kalangan ekonomi lemah untuk memajukan usahanya karena keterbatasan modal yang di miliki. Sehingga diharapkan dengan kemunculan koperasi bisa menjawab dari permasalahan masyarakat. Namun terdapat kelemahan dalam sistem yang digunakan. Koperasi konvensional masih menggunakan bunga padahal dalam agama penggunaan bunga di larang.⁷

Hal ini memicu adanya Perkembangan koperasi syariah di Indonesia koperasi dengan nilai-nilai Islam lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Serikat Dagang Islam (SDI). Yang didirikan oleh H. Samanhudi yang anggotanya para pedagang Islam. Koperasi syariah mulai ramai diperbincangkan seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank syariah pertama pada tahun 1992. Pewacanaan bank syariah terjadi pada Tahun 1980, namun selama masa 1980-an tersebut belum terealisasi, baru Tahun 1990 mulailah di bentuk bank syariah yang di

⁶ Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, 9.

⁷ Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, 9.



mulai dari lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil kerja dari pembentukan tersebut mulai terlihat nyata, pada tanggal 1 November 1991 berhasil dibentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam prakteknya keberadaan BMI pada saat itu belum mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat luas, namun BMI mampu menunjukkan keadaan keuangan yang stabil pada saat Bank-Bank di Indonesia mengalami liquiditas⁸.

BMI memiliki tujuan untuk membantu kalangan bawah (pengusaha kecil), maka dalam reaksinya dibentuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun ternyata belum sesuai dengan tujuan semula, karena kata pengkreditan tidak pas dengan konsep lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Koperasi Syariah yang tidak lain Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).⁹

Secara konseptual, koperasi sebagai badan usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat. Terbentuknya lembaga koperasi juga berkembang lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah golongan ekonomi lemah dengan berlandaskan sistem ekonomi syariah Islam.¹⁰

Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan dan pemberdayaan koperasi dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga perbankan syariah, dalam sebuah bentuk kemitraan.

Ada beberapa sebab yang melatarbelakangi pesatnya pertumbuhan koperasi yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa jenis

⁸ Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, 10.

⁹ Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, 11.

¹⁰ Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, 13.



koperasi.¹¹ Di antara sebab yang terpenting misalnya, adanya ikatan pemersatu sebagai dasar solidaritas bersama yang mampu mengembangkan kesamaan pendapat dalam menumbuhkan sikap hemat, saling percaya, pelayanan kebutuhan secara tepat oleh koperasi masing-masing yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan itu sendiri.¹²

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi. Hal ini berarti bahwa dalam kegiatannya, koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. Koperasi sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan dibidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotanya. Usaha tersebut dapat di sebut juga usaha atau kegiatan ekonomi.¹³

Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bahkan pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

Mengingat arti penting koperasi, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.¹⁴

Penelitian ini akan berfokus pada konsep koperasi Mohammad Hatta dan relevansinya dengan konsep koperasi dalam Islam dan koperasi syariah. hubungan keterkaitan diantara konsep koperasi Mohammad Hatta,

¹¹ Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia, Dekopin: "Dasar Perkembangan Koperasi Indonesia" 1990. 21

¹² Sudarsono & Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, 177.

¹³ Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, 6.

¹⁴ Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, 6.



konsep koperasi dalam Islam dan koperasi syariah akan dibahas secara rinci sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dan keterkaitannya diantara ketiga konsep tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian mengenai “*KONSEP KOPERASI MOH. HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH*” maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep koperasi dalam ekonomi Islam ?
2. Bagaimana konsep koperasi menurut Moh. Hatta ?
3. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua konsep koperasi tersebut dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai “*KONSEP KOPERASI MOH. HATTA DAN RELEVANSINYA DENGAN PERKEMBANGAN KOPERASI SYARIAH*” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep koperasi dalam ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep koperasi Moh. Hatta.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari kedua konsep Moh. Hatta dan ekonomi Islam, dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Masyarakat Umum

Kegunaan penelitian ini, bagi masyarakat umum yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai “Konsep koperasi Moh. Hatta dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah”.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan



“Konsep koperasi Moh. Hatta dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah”.

3. Bagi Penulis

Untuk memenuhi tugas akademik yang merupakan syarat dan kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana program strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang, bahwa dalam penelitian mengenai “*Konsep Koperasi Moh. Hatta dan Relevansinya dengan Perkembangan Koperasi Syariah*” terdapat beberapa literatur yang dapat menjadi acuan untuk penulisan karya ilmiah seperti:

1. Karya ilmiah yang telah dituliskan oleh Panji Patra Anggaredho “*Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Panji Patra Anggaredho dapat dinyatakan bahwa pemikiran ekonomi yang digagas oleh Moh. Hatta sebagian besar tidak bertentangan dengan ekonomi islam namun ada juga yang bertentangan dengan ekonomi islam yaitu pemikirannya yang membolehkan praktek bunga dalam Bank dan pemikiran Hatta tersebut kiranya dapat dimaklumi karena Hatta memandang tidak adanya instrumen lain selain mendirikan Bank (konvensional seperti yang ada pada saat ini) untuk menghimpun dana masyarakat untuk membangun kembali perekonomian Indonesia yang saat itu sangat berantakan paska penjajahan terlebih lagi pada saat itu belum adanya praktik bank syariah yang memakai instrumen mudharabah dan murabahah sebagai pengganti alternatif bunga.¹⁵

¹⁵ Panji Patra Anggaredho, *Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.



2. Karya ilmiah yang telah dituliskan oleh Fadhli Adhitya Ramadhika yang berjudul **“Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Islam Mohammad Hatta”¹⁶**

Fadhli menerangkan dalam karya ilmiahnya, Koperasi menjadi instrument yang sangat penting untuk memajukan perekonomian Islam di Indonesia. Dalam pengelolaan koperasi tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, sebab pengelolaannya bersifat demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota secara renteng. Karena koperasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dibenarkan bahkan sangat dianjurkan. Dilihat dari peranannya, koperasi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Dalam fungsi ekonomi, bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalkan untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

3. Jurnal yang telah dituliskan oleh Achmad Jamil S, dengan judul **“Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta Konsepsi Membangun Perekonomian Rakyat Indonesia”¹⁷**.

Menurut Achmad Jamil S, Lahirnya suatu pemikiran ekonomi biasanya memang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan keadaan zaman dan dari keadaan dimana pada tahap itu dialami sejumlah masalah besar dalam kehidupan masyarakat, baik itu masyarakat desa, masyarakat suatu bangsa maupun masyarakat dunia. Pemikiran ekonomi Hatta dilahirkan pada masa di mana kolonialisme imperialisme telah memporak-porandakan sistem sosial, budaya dan sendi-sendi perekonomian masyarakat Indonesia. Kerusakan-kerusakan yang diderita rakyat akibat

¹⁶ Fadhli Adhitya Ramadhika, “Koperasi Sebagai Basis Ekonomi Islam Mohammad hatta” <https://fadhliadhitya.wordpress.com/2014/01/11/koperasi-sebagai-basis-ekonomi-islam-mohammad-hatta/>, di akses pada 23 November 2014 pkl. 19:30 WIB.

¹⁷ Achmad Jamil S, *Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta Konsepsi Membangun Perekonomian Rakyat Indonesia*, Perpustakaan Universitas Indonesia, Skripsi, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20156831&lokasi=lokal> di akses pada 23 November 2014 pkl. 19:40 WIB.



penjajahan dilihatnya sebagai suatu kenyataan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Hatta percaya bahwa sikap-sikap ini dapat dikembangkan dalam sistem perekonomian yang diorganisir dengan cara modern melalui wadah koperasi.

Cita-cita koperasi Indonesia menurut Hatta menentang kapitalisme dan individualisme secara fundamental. Paham koperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia asli dengan diorganisasi secara modern. Hatta menolak perkembangan kapitalisme di bumi Indonesia, termasuk kapitalisme oleh bangsa sendiri. Dalam kapitalisme rakyat tidak dapat berkembang dan pembangunan menjurus pada kepentingan perorangan. Hatta memang tidak pernah mendapat kesempatan yang cukup luas untuk mengembangkan dan melaksanakan pemikiran ekonominya bagi bangsa Indonesia. Ide pokok pemikiran ekonominya yang telah tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 sampai di hari-hari tuanya menurutnya memang belum dilaksanakan. Strategi pembangunan yang diambil oleh ekonom-ekonom Orde Baru berbeda dengan apa yang sejak zaman pergerakan telah dipikirkannya bagi sistem ekonomi Indonesia.

4. ***“Pemikiran Mohammad Hatta dalam Pembangunan Sistem Perekonomian Indonesia Tahun 1921-1956”***¹⁸ oleh: Sigit Yulianan

Ajaran dan konsepsi ekonomi Bung Hatta tertuang dalam batang tubuh pasal 33 UUD'45 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD'45 adalah sendi utama bagi perekonomian Indonesia yang teratur. Ekonomi kerakyatan yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

¹⁸ Sigit Yulianan, *Pemikiran Mohammad Hatta dalam Pembangunan Sistem Perekonomian Indonesia Tahun 1921-1956*, program studi pendidikan sejarah Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas jember.



Pembangkitan semangat gotong-royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu. Koperasi memupuk toleransi dan rasa tanggung jawab dan dengan semangat itu koperasi mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang ke-empat seperti tertanam dalam Pancasila. Koperasi harus menjadi wadah yang utama dalam perekonomian Indonesia. Pemberdayaan kelompok koperasi sebagai penggalang kekuatan pengimbang kaum kapital, terutama bagi yang lemah terhadap yang kuat.

E. Kerangka Pemikiran

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Moh. Hatta merupakan Bapak Koperasi di Indonesia, Bung Hatta sebagai seorang demokrat berpendapat bahwa kemerdekaan dapat dicapai melalui mobilisasi ekonomi rakyat, khususnya melalui koperasi. Atas dasar sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat maka kemerdekaan politik akan dapat dicapai. Demokrasi dan keadilan sosial adalah asas perjuangan yang dijunjung tinggi yang digalinya dari kultur bangsa Indonesia, dari agama yang dipeluknya, dan dari ilmu yang dikajinya.¹⁹ Kalau berbicara lebih lanjut tentang konsep koperasi Indonesia, pasal 33 sudah memberikan beberapa patokan, dalam pasal 33 UUD 1945 sudah tampak, bahwa masalah yang perlu diurus ialah politik perekonomian, sebagaimana isinya adalah sebagai berikut²⁰:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹⁹ Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional (dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), 150

²⁰ Soerowo Abdoel Manaf, *Republik Indonesia Menggugat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Grafiksi, 1997), 322.



Ekonomi kerakyatan ini, menurut beberapa pendapat dari para pakar dan pengamat ekonomi:

Pertama, menurut Bung Hatta sendiri, ekonomi rakyat dan kerakyatan pada saat itu (masa kolonialisme) adalah ekonomi masyarakat pribumi (penduduk asli Indonesia) atau kaum inlanders, yang merupakan bagian terbawah dan terbesar dalam masyarakat kolonial.²¹

Kedua, Adi Sasono mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi partisipatif yang memberikan akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat didalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya manusia dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan masyarakat, sebab falsafah ekonomi rakyat itu sendiri menurutnya adalah kegiatan yang dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sedangkan persyaratan pokok dalam upaya memperjuangkan ekonomi rakyat adalah *pertama*, tujuannya untuk kemakmuran rakyat, *kedua*, adanya keterlibatan atau partisipasi dalam menikmati hasil-hasilnya.²²

Ketiga, Sri Edi Swasono membedakan dengan tegas antara ekonomi rakyat dan perekonomian rakyat. Ekonomi rakyat adalah sektor ekonomi yang berisi kegiatan-kegiatan usaha ekonomi rakyat. Sedangkan perekonomian rakyat adalah sistem ekonomi dimana rakyat dan usaha-usaha ekonomi rakyat berperan integral dalam perekonomian nasional, dimana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, berdasar pada pakem, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat.²³

Unit usaha berbentuk koperasi diusulkan oleh Bung Hatta sebagai bentuk unit ekonomi rakyat berdasarkan pengamatannya mengenai struktur sosial dan struktur ekonomi yang ada di Indonesia. Dalam hal ini ekonomi

²¹ Melanie Sritua Arief, *Ekonomi Kerakyatan* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), 24.

²² Mahmud Thoha, *Menapak Abad 21* (Jakarta: Millenium Publisher, 2002), 149.

²³ Mahmud Thoha, *Menapak Abad 21*, 149.



kerakyatan yang menjadi landasan utama konsep koperasi Moh. Hatta, menyesuaikan dengan konsep koperasi dalam islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*Library reasech*), penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, dan lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut. Untuk kemudian menelaahnya, sehingga akan diperoleh teori, hukum, dalil, prinsip-prinsip, pendapat, gagasan yang telah dikemukakan para teoritis dan para ahli dahulu yang dapat diteliti, disamping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk bisa mengungkap buah pikiran secara sistematis, dan peneliti ingin menguraikan peristiwa-peristiwa yang diamati. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari sumber eksternal, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari penelitian. Sedangkan data yang digunakan dalam analisis adalah²⁵:

- a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya Adapun sumber data primer yang digunakan ada satu buku, Pertama buku yang ditulis oleh Mohammad Hatta yang berjudul “*Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*” karena buku tersebut membahas tentang konsep koperasi Mohammad Hatta.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain diantaranya dari jurnal, artikel, buku, dan dokumentasi instansi yang terkait atau yang erat hubungannya dengan penelitian ini. Di antara buku –bukunya ada buku yang di tulis oleh Anwar Abas yang

²⁴ Ronni Kountur, *Metode Penelitian Untuk Menulis Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2003), 29.

²⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2008), 102.



berjudul “*Bung Hatta dan Ekonomi Islam*”, Buku yang di tulis Sritua Arief, “*Ekonomi kerakyatan Indonesia mengenang Bung Hatta*”, Panji Anoraga & Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Sudarsono & Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Prakterk*, Fitri Nurhayati & Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh adalah dengan cara mengumpulkan data untuk memperoleh data yang valid, maka penulis menggunakan studi pustaka (*library research*), yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti.²⁶ Penulis juga menggunakan metode dokumenter,²⁷ yakni mencari dokumen sejarah tentang Bung Hatta yang berupa tulisan ataupun sejenisnya.

4. Teknik Analisis Data

Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Komperatif, disini peneliti hanya melakukan perbandingan, yaitu membandingkan beberapa pendapat, kemudian mengambil beberapa pendapat yang dianggap tepat, kuat dan logis guna untuk dijadikan suatu pegangan.

Dalam upaya mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan, penulis menggunakan metode content analisis metode ini dimaksudkan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam pemikiran Bung Hatta,

²⁶ Hadari Nawawi, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993), 30.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Renika Cipta, 1998), 263.



isi yang terkandung dalam pemikiran ini kemudian dikelompokan melalui tahap identifikasi, klasifikasi, dan kategorisasi kemudian dilanjutkan dengan interpretasi.²⁸

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini lebih terarah dan sistematis, maka sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka pada bab ini terdiri dari pendapat-pendapat yang di peroleh dari literatur mengenai konsep koperasi dalam ekonomi islam.

BAB III tentang biografi Mohammad Hatta dan konsep koperasi menurut Mohammad Hatta.

BAB VI tentang persamaan dan perbedaan konsep koperasi menurut Moh. Hatta dan ekonomi islam, dan relevansinya dengan perkembangan koperasi syariah.

BAB V tentang penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran hasil penelitian.

²⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 9





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep koperasi dalam ekonomi Islam mencakup mengenai perilaku dalam berekonomi, mengenai penerapan akhlak yang baik. Dalam Islam koperasi disebut dengan *syirkah* (kerja sama) atau perserikatan/perkongasian yang berlandaskan hukum Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan utamanya dalam *syirkah* yaitu menciptakan kerja sama dan tolong menolong. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan manusia yang aman dan sejahtera. Faktor utama dalam ekonomi Islam adalah kemanusiaan, ekonomi Islam menganjurkan manusia untuk berkerjasama dan saling tolong menolong dan berkerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sedangkan konsep koperasi yang dirumuskan Mohammad Hatta, seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, dijelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, yang dimaksud ialah bangun koperasi, koperasi mendidik anggotanya untuk berakhlak mulia dengan tolong menolong sebagai prinsip utama dalam koperasi. Koperasi yang dikembangkan Hatta memiliki dimensi ekonomi dan juga dimensi sosial, tidak hanya mementingkan keuntungan dalam berekonomi, tetapi berdimensi sosial yang memiliki nilai-nilai yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong menolong.

Jika melihat dari dua konsep koperasi tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara koperasi dalam Islam maupun konsep koperasi Mohammad Hatta. Terletak pada perilaku dalam berekonomi, dalam ekonomi Islam selain mementingkan cara dalam mendapatkan keuntungan, bahwa dalam ekonomi Islam harus juga mementingkan akhlak yang baik untuk memperoleh keuntungan tersebut, akhlak yang baik merupakan sifat yang dimiliki manusia, dan sebagai anggota dari koperasi, maka seluruh anggota koperasi harus memiliki sifat tersebut,

selain mengenai perilaku. Bahwa dalam tujuan ekonomi Islam ialah menciptakan rasa aman dan sejahtera, dalam hal ini koperasi membantu dalam mensejahterakan anggotanya, upaya koperasi dalam ekonomi yaitu untuk dapat pemeratakan lapisan ekonomi sehingga tidak ada kesenjangan antara ekonomi yang lemah dengan ekonomi yang kuat, harus mempunyai kesetaraan didalamnya sehingga perlahan dapat membantu perekonomian di Indonesia secara keseluruhan. Kemudian, mengenai perbedaan hanya terletak pada sistem yang digunakan, dalam koperasi sistem yang ada masih mengacu kepada sistem koperasi yang ada di Barat dalam dimensi ekonominya, Hatta membolehkan bunga dalam transaksi ekonomi, padahal jelas bahwa riba itu dilarang seperti yang telah tertulis dalam Al-Qur'an. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat itu, belum ada mengenai instrumen pengganti bunga sebagai alternatif dalam berekonomi. Koperasi yang awal mulanya hanya nama koperasi yang menjadi wadah masyarakat ekonomi lemah dalam berekonomi, namun dalam perkembangannya dengan adanya reaksi dari larangan riba, terciptalah ekonomi yang berbasis syariah, begitupun dengan koperasi. Koperasi syariah yang ada saat ini merupakan konversi dari koperasi konvensional hanya saja dalam sistemnya menggunakan bagi hasil, azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong-royong tidak adanya kepemilikan oleh satu pihak, melainkan bersama-sama berkejasama dalam menjalankan dan mengembangkan koperasi syariah.

B. Saran

Untuk lebih mengembangkan lagi mengenai pemikiran Mohammad Hatta terutama dalam konsep koperasi, maka diharapkan untuk lebih menambah referensi yang sudah ada, sehingga dengan demikian makin jelas dan terarah dalam meneliti mengenai pemikiran Mohammad Hatta.





DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Achmad Jamil S, *Pemikiran ekonomi Mohammad Hatta konsepsi membangun perekonomian rakyat Indonesia*, Perpustakaan Universitas Indonesia UI Skripsi.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Anoraga, Panji & Widiyawati, Ninik. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Arief, Melanie Sritua. *Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Arief, Sritua. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Arief. *Ekonomi Kerakyatan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aziz, Abdul & Ulfah, Mariyah. *Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Buchori, Nur S. *Koperasi Syariah*. Banten: Pustaka Aufa Media, 2012.
- C.L.M. Penders, *Mohammad Hatta: Indonesian Patriot Memoirs*. Singapore: Gunung Agung, 1981.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Duikin. *Koperasi Simpan Pinjam Syariah*. <http://saturnus-software-bmt.blogspot.com/2013/04/koperasi-simpan-pinjam-syariah>, Artikel diakses pada 10 Juni 2015 pk1. 10.35 WIB.
- Fadhli Adhitya Ramadhika. "koperasi sebagai basis ekonomi islam mohammad hatta " <https://fadhliadhitya.wordpress.com/2014/01/11/koperasi-sebagai->



- basis-ekonomi-islam-mohammad-hatta/, di akses pada 01 November 2014
pkl 19:30 WIB
- Firdaus, Muhammad & Susanto, Agus Edhi. *Perkorporasian Sejarah, Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Gravindo Persada, 1996.
- Hatta, Mohammad. “*Pelaksana Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33*“. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi Djalan Ke Ekonomi dan Koperasi*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementrian P.P dan K, 1954.
- Hatta, Mohammad. *Beberapa Fasal Ekonomi: Djalan Ke Ekonomi dan Pembangunan*. Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1960.
- Hatta, Mohammad. *Ekonomi Terpimpin*. Jakarta: Mutiara, 1979.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: PT Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971.
- Imran, Amrin. *Mohammad Hatta: Pejuang Proklamator Pemimpin Manusia Biasa*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2003.
- Kementrian Koperasi UKM RI. *Unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*. Jakarta: Kementrian Koperasi, 2009.
- Khalil, Jafril. *Jihad Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.
- Kountur, Ronni. *Metode Penelitian Untuk Menulis Skrpsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2003)
- Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia. Dekopin: “*Dasar Perkembangan Koperasi Indonesia*” 1990.
- Makhalul, Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Manaf, Abdoel. *Republik Indonesia Menggugat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Grafiksi, 1997.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi ke-3 1996.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Mustika, M Shodiq. “*Koperasi Syariah Apa dan Bagaimana*”.
[http://msodiq.blogspot.com/koperasi-syariah-apa -dan-bagaimana](http://msodiq.blogspot.com/koperasi-syariah-apa-dan-bagaimana), Artikel diakses pada 26 April 2015 pk. 14.45 WIB.
- Mutis, Thoby. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1993.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Noer, Deliar. *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Nurhayati, Fitri & Rahmaniayah, Ika Saniyati. *Koperasi Syariah*. Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008
- Pamungkas, Sri-Bintang. *Demokrasi dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Daoelat Ra’jat, 1996.
- Panji Patra Anggaredho. *Pemikiran Ekonomi Moh. Hatta Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi jurusan muamalat fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2008.
- Partomo, Titik Sartika. *Ekonomi Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 1995.
- Raka, I Gusti Gde. *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Depdagkop, 1981.
- Reksohadiprodo, Sukanto. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1998.
- Rose Mavis. *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Muhammad Hatta*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid (alih bahasa Abdurrahman)*. Semarang: al-Sifa’, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bairut: Dar al-fikr, 1992.
- Saladin, Djaslim. *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam* Bandung: Linda Karya, 2000.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Salim, Emil. *Kerakyatan dalam Pembangunan dalam Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- Sigit Yuliawan. *Pemikiran mohammad hatta dalam pembangunan Sistem perekonomian indonesia Tahun 1921-1956* , program studi pendidikan sejarah Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, Universitas jember.
- Sitio, Arifin & Tamba, Haloman. *Koperasi*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Subandi. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sudarsono & Edilius. *Koperasi Dalam Teori dan Prakterk*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2008 Cet.4.
- Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional (dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Suwandi, Ima. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: PT Bharatara Karya Aksara, 1982.
- Swasono, Meutia Farida. *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*. Jakarta: UI Press, 1980.
- Swasono, Sri-Edi. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2002.
- Swasono, Sri-Edi. *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Swasono, Sri-Edi. *Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007.
- Thoha, Mahmud. *Menapak Abad 21*. Jakarta: Millenium Publisher. Cet. Ke-1. 2002.
- Udovitch, Abraham L. *Kerja Sama Syariah*. Kediri: Qubah, 2008.
- Widjaja, Wangsa & Swasono, Meutia F. *Mohammad Hatta Membangun Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Y. Harsoyo. *Idiologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Yasni, Zainul. *Bung Hatta Menjawab*. Jakarta: Gunung Agung, 1978.